



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Gin

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : I PUTU SURYAWAN  
Tempat lahir : Denpasar  
Umur / Tgl.lahir : 24 Tahun/26 November 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Setiaki No. 27 Dps. Br/Lingk. Pucak Sari, ds/Kel. Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Swasta

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan dalam perkara ini.

Terdakwa dipersidangan, didampingi oleh Advokat dan Penasehat Hukum yaitu : GEDE MASA, S.H. M.H., Advokat/Penasehat Hukum (NIA. 95.10369) dari P.B.H (Pos Bantuan Hukum) DPC Peradi Denpasar, berdasarkan Surat Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 07 November 2017, Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Gin.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : B-1713/P.1.15/Euh.2/10/2017, tertanggal 17 Oktober 2017.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Gin, tertanggal 23 Oktober 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Gin, tertanggal 23 Oktober 2017, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari SELASA, tanggal 07 November 2017.

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN. Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Telah melihat barang bukti di persidangan.

Telah mendengar Tuntutan (Requisitor) dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg.Perk. PDM - 56/GIANY/10/2017, tertanggal 04 Januari 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU SURYAWAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I PUTU SURYAWAN dengan pidana penjara selama 11 (SEBELAS) Tahun dan denda sebesar 1 (satu) miliar subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pekas pembungkus coklat TOP yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal berwarna putih yang diduga sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto yang dililit dengan plaster hitam dan 1 (satu) buah uang logam pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah).
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Marlboro merah ;
  - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Galaxy J5 berwarna putih dengan 2 (dua) sim card Indosat dengan nomor. 085858789380 dan nomor. 085847733359 ;
  - 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 4350273692 atas nama Terdakwa ;  
Dirampas untuk dimusnakan; serta
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT berwarna putih dengan NOPOL DK 4248 DN dengan STNK atas nama WAYAN KARMANA ;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu atas nama WAYAN KARMANA.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN. Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 11 Januari 2018, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 56/GIANY/10/2017 tertanggal 02 Oktober 2017 yaitu sebagai berikut:

## DAKWAAN : PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA I PUTU SURYAWAN pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira Pkl 16.40 WITA Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Desember dalam tahun 2016 bertempat di Blok Wisma Amed LAPAS Kerobokan Denpasar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Gianyar berwenang mengadili, telah melakukan permufakatan jahat bersama dengan KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira Pkl 16.40 WITA Terdakwa menghubungi KOMANG ALIT SUGIANTAR Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan mengirim SMS kepada KOMANG ALIT SUGIANTARA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mengambil paketan sabu secara tempelan dan setelah KOMANG ALIT SUGIANTARA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menyanggupinya kemudian Terdakwa mengimkan alamat pengambilan barang berupa sabu melalui pesan singkat ke HP milik KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang berbunyi: 5 f # Dr arah dps ktemu SPBU ktewel lurus terus ampe ktemu SPBU patolan dikiri jln bkas pmbungkus chocolate TOP ditutup dgn pmbungkus rokok Marlboro merah ditindi btu brada dibawah tiang listrik dpn SPBU, dan atas SMS tersebut kemudian KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berangkat ke alamat sesuai isi pesan singkat tersebut
- Bahwa selanjutnya sekira jam 19.00 WITA KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) meminta tolong kepada rekannya yang bernama KADEK ASWIN FEBRIANTARA untuk mengantarkan menuju ke Jalan Bay Pas Idan Bagus Mantra dengan alasan untuk mengambil uang dan sesampainya di Jalan Bay Pas Ida Bagus Mantra tepatnya disebelah SPBU Patolan wilayah Ds. Pering, Kec. Blahbatu, Kab. Gianyar, KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menyuruh KADEK ASWIN FEBRIANTARA untuk menghentikan kendaraannya dan setelah dihentikan di depan sebuah warung yang berada di sebelah timur SPBU Patolan, KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) langsung turun dan menuju ke sebuah gardu listrik dan setelah berada di bawah gardu listrik tersebut KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) langsung mencari-cari barang berupa paketan shabu tersebut namun tidak ketemu. Kemudian KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN. Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang isinya sebagai berikut “ saya sudah di SPBU ini, dimana disimpan?”, kemudian Terdakwa mengirimkan SMS kepada KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang isinya sebagai berikut “kabarin ke saya kalau kamu sudah ketemu barangnya”

- Bahwa setelah KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkan SMS balasan dari Terdakwa yang berbunyi: “kabarin ke saya kalau kamu sudah ketemu barangnya”, kemudian KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menuju kearah timur dan sesampainya di lampu merah Masceti, KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) memutar menuju kearah barat dan kembali menuju depan warung sebelah timur SPBU Patolan dengan maksud untuk mencari kembali dibawah tiang listrik yang ada gardunya dan sesampainya ditempat tersebut KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tidak juga menemukan paketan shabunya.
- Bahwa setelah tidak juga menemukan peketan shabu yang dimaksud, kemudian KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menuju kearah timur simpang empat Masceti dan pada saat lampu merah di simpang empat Masceti menyala kemudian KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bersama dengan rekannya yang bernama KADEK ASWIN FEBRIANTARA disuruh oleh 2 (dua) orang laki-laki untuk meminggirkan sepeda motor selanjutnya salah seorang dari mereka memperkenalkan diri dan mengaku sebagai Petugas Kepolisian serta meminta HP milik KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan HP milik KADEK ASWIN FEBRIANTARA. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap HP milik KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), petugas Kepolisian menanyakan apa maksud dari SMS yang berisi: 5 f # Dr arah dps ktemu SPBU ktwel lurus terus ampe ktemu SPBU patolan dikiri jln bkas pmbungkus chocolate TOP ditutup dgn pmbungkus rokok Marlboro merah ditindi btu brada dibawah tiang listrik dgn SPBU, dan KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menjawab dengan mengatakan bahwa KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil paketan shabu di bawah tiang listrik yang ada di depan SPBU namun paketan shabu tersebut belum ditemukan.
- Bahwa dengan adanya temuan SMS tersebut, kemudian KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bersama dengan rekannya yang bernama KADEK ASWIN FEBRIANTARA diajak bersama dengan Petugas Kepolisian tersebut untuk mengecek kembali tentang keberadaan paketan shabu tersebut, dan setelah berada di depan SPBU Patolan, Petugas Kepolisian menghadirkan 2 (dua) orang saksi umum yaitu saksi IDA BAGUS SURYANATA dan saksi MADE PASUIR untuk turut menyaksikan pengeledahan. Pertama Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian KOMANG ALIT SUGIANTARA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) namun Petugas Kepolisian tidak menemukan barang bukti berupa shabu, selanjutnya Petugas Kepolisian bersama dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang saksi umum melakukan pencarian paketan shabu sesuai dengan petunjuk alamat pengambilan sabu yang dikirim melalui SMS oleh Terdakwa ke HP milik KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), dan dibawah tiang listrik yang berada di depan SPBU Patolan ditemukan sebuah pembungkus rokok Marlboro merah dan dibawah pembungkus rokok Marlboro merah tersebut juga ditemukan pembungkus coklat TOP dan di dalam pembungkus coklat TOP ditemukan 1 (satu) paket dari plastic klip yang dililit

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN. Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isolasi warna hitam dan setelah lilitan isolasi dibuka didapatkan isi dari paketan tersebut adalah sebuk Kristal warna putih, selain itu ditemukan juga 1 (satu) uang logam RI pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) selanjutnya petugas menanyakan kepada KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) apakah paketan ini yang dimaksud dan KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) membenarkannya. Kemudian KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan barang bukti dibawa ke Polres Gianyar untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1163/NNF/2016 tertanggal 14 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH, I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.si selaku pemeriksa. Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4825/2016/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

## SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA I PUTU SURYAWAN pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira Pkl 16.40 WITA Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Desember dalam tahun 2016 bertempat di Blok Wisma Amed LAPAS Kerobokan Denpasar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Gianyar berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira Pkl 16.40 WITA Terdakwa menghubungi KOMANG ALIT SUGIANTAR Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan mengirim SMS kepada KOMANG ALIT SUGIANTARA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mengambil paketan sabu secara tempelan dan setelah KOMANG ALIT SUGIANTARA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menyanggupinya kemudian Terdakwa mengimkan alamat pengambilan barang berupa sabu melalui pesan singkat ke HP milik KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang berbunyi: 5 f # Dr arah dps ktemu SPBU ktewel lurus terus ampe ktemu SPBU patolan dikiri jln bkas pmbungkus chocolate TOP ditutup dgn pmbngkus rokok Marlboro merah ditindi btu brada dibawah tiang listrik dgn SPBU, dan atas SMS tersebut kemudian KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berangkat ke alamat sesuai isi pesan singkat tersebut
- Bahwa selanjutnya sekira jam 19.00 WITA KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) meminta tolong kepada rekannya yang bernama KADEK ASWIN FEBRIANTARA untuk mengantarkan menuju ke Jalan Bay Pas Idan Bagus Mantra dengan alasan untuk mengambil uang dan sesampainya di Jalan Bay Pas Ida Bagus Mantra tepatnya disebelah SPBU Patolan wilayah Ds. Pering, Kec. Blahbatu, Kab. Gianyar, KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menyuruh KADEK ASWIN FEBRIANTARA untuk menghentikan kendaraannya dan setelah dihentikan di depan sebuah warung yang berada di sebelah timur SPBU Patolan, KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) langsung turun dan menuju ke sebuah gardu listrik dan setelah berada di bawah gardu listrik tersebut KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) langsung mencari-cari barang berupa paketan shabu tersebut namun tidak ketemu. Kemudian KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang isinya sebagai berikut “ saya sudah di SPBU ini, dimana disimpan?”, kemudian Terdakwa mengirimkan SMS kepada KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang isinya sebagai berikut “kabarin ke saya kalau kamu sudah ketemu barangnya”

- Bahwa setelah KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkan SMS balasan dari Terdakwa yang berbunyi: “kabarin ke saya kalau kamu sudah ketemu barangnya”, kemudian KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menuju kearah timur dan sesampainya di lampu merah Masceti, KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) memutar menuju kearah barat dan kembali menuju depan warung sebelah timur SPBU Patolan dengan maksud untuk mencari kembali dibawah tiang listrik yang ada gardunya dan sesampainya ditempat tersebut KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tidak juga menemukan paketan shabunya.
- Bahwa setelah tidak juga menemukan peketan shabu yang dimaksud, kemudian KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menuju kearah timur simpang empat Masceti dan pada saat lampu merah di simpang empat Masceti menyala kemudian KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bersama dengan rekannya yang bernama KADEK ASWIN FEBRIANTARA disuruh oleh 2 (dua) orang laki-laki untuk meminggirkan sepeda motor selanjutnya salah seorang dari mereka memperkenalkan diri dan mengaku sebagai Petugas Kepolisian serta meminta HP milik KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan HP milik KADEK ASWIN FEBRIANTARA. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap HP milik KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), petugas Kepolisian menanyakan apa maksud dari SMS yang berisi: 5 f # Dr arah dps ktemu SPBU ktewel lurus terus ampe ktemu SPBU patolan dikiri jln bkas pmbungkus chocolate TOP ditutup dgn pmbungkus rokok Marlboro merah ditindi btu brada dibawah tiang listrik dgn SPBU, dan KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menjawab dengan mengatakan bahwa KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil paketan shabu di bawah tiang listrik yang ada di depan SPBU namun paketan shabu tersebut belum ditemukan.
- Bahwa dengan adanya temuan SMS tersebut, kemudian KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bersama dengan rekannya yang bernama KADEK ASWIN FEBRIANTARA diajak bersama dengan Petugas Kepolisian tersebut untuk mengecek kembali tentang keberadaan paketan shabu tersebut, dan setelah berada di depan SPBU Patolan, Petugas Kepolisian menghadirkan 2 (dua) orang saksi umum yaitu saksi IDA BAGUS SURYANATA dan saksi MADE PASUIR untuk turut menyaksikan penggeledahan. Pertama Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badandan pakaian KOMANG ALIT SUGIANTARA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) namun Petugas Kepolisian tidak menemukan barang bukti berupa shabu, selanjutnya Petugas Kepolisian bersama dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang saksi umum melakukan pencarian paketan shabu sesuai dengan petunjuk alamat pengambilan shabu yang dikirim melalui SMS oleh Terdakwa ke HP milik KOMANG ALIT

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN. Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), dan dibawah tiang listrik yang berada di depan SPBU Patolan ditemukan sebuah pembungkus rokok Marlboro merah dan dibawah pembungkus rokok Marlboro merah tersebut juga ditemukan pembungkus coklat TOP dan di dalam pembungkus coklat TOP ditemukan 1 (satu) paket dari plastic klip yang dililit dengan isolasi warna hitam dan setelah lilitan isolasi dibuka didapatkan isi dari paketan tersebut adalah sebuk Kristal warna putih, selain itu ditemukan juga 1 (satu) uang logam RI pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) selanjutnya petugas menanyakan kepada KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) apakah paketan ini yang dimaksud dan KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) membenarkannya. Kemudian KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan barang bukti dibawa ke Polres Gianyar untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1163/NNF/2016 tertanggal 14 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH, I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.si selaku pemeriksa. Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4825/2016/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

## LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA I PUTU SURYAWAN pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira Pkl 16.40 WITA Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Desember dalam tahun 2016 bertempat di Blok Wisma Amed LAPAS Kerobokan Denpasar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Gianyar berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat bersama dengan KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira Pkl 16.40 WITA Terdakwa menghubungi KOMANG ALIT SUGIANTAR Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan mengirim SMS kepada KOMANG ALIT SUGIANTARA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mengambil paketan sabu secara tempelan dan setelah KOMANG ALIT SUGIANTARA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menyanggupinya kemudian Terdakwa mengimkan alamat pengambilan barang berupa sabu melalui pesan singkat ke HP milik KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang berbunyi: 5 f # Dr arah dps ktemu SPBU ktewel lurus terus ampe ktemu SPBU patolan dikiri jln bkas pmbungkus chocolate TOP ditutup dgn pmbngkus rokok Marlboro merah ditindi btu brada dibwah tiang listrik dgn SPBU, dan atas SMS tersebut kemudian KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berangkat ke alamat sesuai isi pesan singkat tersebut
- Bahwa selanjutnya sekira jam 19.00 WITA KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) meminta tolong kepada

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN. Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya yang bernama KADEK ASWIN FEBRIANTARA untuk mengantarkan menuju ke Jalan Bay Pas Idan Bagus Mantra dengan alasan untuk mengambil uang dan sesampainya di Jalan Bay Pas Ida Bagus Mantra tepatnya disebelah SPBU Patolan wilayah Ds. Pering, Kec. Blahbatu, Kab. Gianyar, KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menyuruh KADEK ASWIN FEBRIANTARA untuk menghentikan kendaraannya dan setelah dihentikan di depan sebuah warung yang berada di sebelah timur SPBU Patolan, KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) langsung turun dan menuju kesebuah gardu listrik dan setelah berada di bawah gardu listrik tersebut KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) langsung mencari-cari barang berupa paketan shabu tersebut namun tidak ketemu. Kemudian KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang isinya sebagai berikut “ saya sudah di SPBU ini, dimana disimpan?”, kemudian Terdakwa mengirimkan SMS kepada KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang isinya sebagai berikut “kabarin ke saya kalau kamu sudah ketemu barangnya”

- Bahwa setelah KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkan SMS balasan dari Terdakwa yang berbunyi: “kabarin ke saya kalau kamu sudah ketemu barangnya”, kemudian KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menuju kearah timur dan sesampainya di lampu merah Masceti, KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) memutar menuju ke arah barat dan kembali menuju depan warung sebelah timur SPBU Patolan dengan maksud untuk mencari kembali dibawah tiang listrik yang ada gardunya dan sesampainya ditempat tersebut KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tidak juga menemukan paketan shabunya.

- Bahwa setelah tidak juga menemukan peketan shabu yang dimaksud, kemudian KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menuju kearah timur simpang empat Masceti dan pada saat lampu merah di simpang empat Masceti menyala kemudian KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bersama dengan rekannya yang bernama KADEK ASWIN FEBRIANTARA disuruh oleh 2 (dua) orang laki-laki untuk meminggirkan sepeda motor selanjutnya salah seorang dari mereka memperkenalkan diri dan mengaku sebagai Petugas Kepolisian serta meminta HP milik KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan HP milik KADEK ASWIN FEBRIANTARA. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap HP milik KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), petugas Kepolisian menanyakan apa maksud dari SMS yang berisi: 5 f # Dr arah dps ktemu SPBU ktewel lurus terus ampe ktemu SPBU patolan dikiri jln bkas pmbungkus chocolate TOP ditutup dgn pmbngkus rokok Marlboro merah ditindi btu brada dibawah tiang listrik dgn SPBU, dan KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menjawab dengan mengatakan bahwa KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil paketan shabu di bawah tiang listrik yang ada di depan SPBU namun paketan shabu tersebut belum ditemukan.

- Bahwa dengan adanya temuan SMS tersebut, kemudian KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bersama dengan rekannya yang bernama KADEK ASWIN FEBRIANTARA diajak bersama dengan Petugas Kepolisian tersebut untuk mengecek kembali tentang keberadaan paketan shabu tersebut, dan setelah berada di depan SPBU Patolan, Petugas Kepolisian menghadirkan 2 (dua) orang saksi umum

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN. Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi IDA BAGUS SURYANATA dan saksi MADE PASUIR untuk turut menyaksikan penggeledahan. Pertama Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian KOMANG ALIT SUGIANTARA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) namun Petugas Kepolisian tidak menemukan barang bukti berupa shabu, selanjutnya Petugas Kepolisian bersama dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang saksi umum melakukan pencarian paketan shabu sesuai dengan petunjuk alamat pengambilan sabu yang dikirim melalui SMS oleh Terdakwa ke HP milik KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), dan dibawah tiang listrik yang berada di depan SPBU Patolan ditemukan sebuah pembungkus rokok Marlboro merah dan dibawah pembungkus rokok Marlboro merah tersebut juga ditemukan pembungkus coklat TOP dan di dalam pembungkus coklat TOP ditemukan 1 (satu) paket dari plastic klip yang dililit dengan isolasi warna hitam dan setelah lilitan isolasi dibuka didapatkan isi dari paketan tersebut adalah bubuk Kristal warna putih, selain itu ditemukan juga 1 (satu) uang logam RI pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) selanjutnya petugas menanyakan kepada KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) apakah paketan ini yang dimaksud dan KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) membenarkannya.

- Bahwa atas temuan tersebut kemudian petugas Kepolisian menanyakan IZIN kepemilikan atas paketan sabu tersebut kepada KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menjawab tidak ada, kemudian KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Gianyar untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1163/NNF/2016 tertanggal 14 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH, I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.si selaku pemeriksa. Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4825/2016/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

## LEBIH SUBSIDAIR LAGI

----- Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA I PUTU SURYAWAN pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira Pkl 16.40 WITA Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Desember dalam tahun 2016 bertempat di Blok Wisma Amed LAPAS Kerobokan Denpasar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Gianyar berwenang mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira Pkl 16.40 WITA Terdakwa menghubungi KOMANG ALIT SUGIANTAR Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan mengirim SMS kepada KOMANG ALIT SUGIANTARA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mengambil paketan sabu secara tempelan dan setelah KOMANG ALIT SUGIANTARA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menyanggupinya kemudian Terdakwa mengimkan alamat pengambilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa sabu melalui pesan singkat ke HP milik KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang berbunyi: 5 f # Dr arah dps ktemu SPBU ktewel lurus terus ampe ktemu SPBU patolan dikiri jln bkas pmbungkus chocolate TOP ditutup dgn pmbungkus rokok Marlboro merah ditindi btu brada dibawah tiang listrik dgn SPBU, dan atas SMS tersebut kemudian KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berangkat ke alamat sesuai isi pesan singkattersebut

- Bahwa selanjutnya sekira jam 19.00 WITA KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) meminta tolong kepada rekannya yang bernama KADEK ASWIN FEBRIANTARA untuk mengantarkan menuju ke Jalan Bay Pas Idan Bagus Mantra dengan alasan untuk mengambil uang dan sesampainya di Jalan Bay Pas Ida Bagus Mantra tepatnya disebelah SPBU Patolan wilayah Ds. Pering, Kec. Blahbatu, Kab. Gianyar, KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menyuruh KADEK ASWIN FEBRIANTARA untuk menghentikan kendaraannya dan setelah dihentikan di depan sebuah warung yang berada di sebelah timur SPBU Patolan, KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) langsung turun dan menuju kesebuah gardu listrik dan setelah berada di bawah gardu listrik tersebut KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) langsung mencari-cari barang berupa paketan shabu tersebut namun tidak ketemu. Kemudian KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang isinya sebagai berikut “ saya sudah di SPBU ini, dimana disimpan?”, kemudian Terdakwa mengirimkan SMS kepada KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang isinya sebagai berikut “kabarin ke saya kalau kamu sudah ketemu barangnya”
- Bahwa setelah KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkan SMS balasan dari Terdakwa yang berbunyi: “kabarin ke saya kalau kamu sudah ketemu barangnya”, kemudian KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menuju kearah timur dan sesampainya di lampu merah Masceti, KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) memutar menuju kearah barat dan kembali menuju depan warung sebelah timur SPBU Patolan dengan maksud untuk mencari kembali dibawah tiang listrik yang ada gardunya dan sesampainya ditempat tersebut KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tidak juga menemukan paketan shabunya.
- Bahwa setelah tidak juga menemukan peketan shabu yang dimaksud, kemudian KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menuju kearah timur simpang empat Masceti dan pada saat lampu merah di simpang empat Masceti menyala kemudian KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bersama dengan rekannya yang bernama KADEK ASWIN FEBRIANTARA disuruh oleh 2 (dua) orang laki-laki untuk meminggirkan sepeda motor selanjutnya salah seorang dari mereka memperkenalkan diri dan mengaku sebagai Petugas Kepolisian serta meminta HP milik KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan HP milik KADEK ASWIN FEBRIANTARA. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap HP milik KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), petugas Kepolisian menanyakan apa maksud dari SMS yang berisi: 5 f # Dr arah dps ktemu SPBU ktewel lurus terus ampe ktemu SPBU patolan dikiri jln bkas pmbungkus chocolate TOP ditutup dgn pmbungkus rokok Marlboro merah ditindi btu brada dibawah tiang listrik dgn SPBU, dan KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menjawab dengan mengatakan bahwa

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN. Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil paketan shabu di bawah tiang listrik yang ada di depan SPBU namun paketan shabu tersebut belum ditemukan.

- Bahwa dengan adanya temuan SMS tersebut, kemudian KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bersama dengan rekannya yang bernama KADEK ASWIN FEBRIANTARA diajak bersama dengan Petugas Kepolisian tersebut untuk mengecek kembali tentang keberadaan paketan shabu tersebut, dan setelah berada di depan SPBU Patolan, Petugas Kepolisian menghadirkan 2 (dua) orang saksi umum yaitu saksi IDA BAGUS SURYANATA dan saksi MADE PASUIR untuk turut menyaksikan penggeledahan. Pertama Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badandan pakaian KOMANG ALIT SUGIANTARA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) namun Petugas Kepolisian tidak menemukan barang bukti berupa shabu, selanjutnya Petugas Kepolisian bersama dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang saksi umum melakukan pencarian paketan shabu sesuai dengan petunjuk alamat pengambilan shabu yang dikirim melalui SMS oleh Terdakwa ke HP milik KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), dan dibawah tiang listrik yang berada di depan SPBU Patolan ditemukan sebuah pembungkus rokok Marlboro merah dan dibawah pembungkus rokok Marlboro merah tersebut juga ditemukan pembungkus coklat TOP dan di dalam pembungkus coklat TOP ditemukan 1 (satu) paket dari plastic klip yang dililit dengan isolasi warna hitam dan setelah lilitan isolasi dibuka didapatkan isi dari paketan tersebut adalah sebuk Kristal warna putih, selain itu ditemukan juga 1 (satu) uang logam RI pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) selanjutnya petugas menanyakan kepada KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) apakah paketan ini yang dimaksud dan KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) membenarkannya.

- Bahwa atas temuan tersebut kemudian petugas Kepolisian menanyakan IZIN kepemilikan atas paketan shabu tersebut kepada KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menjawab tidak ada, kemudian KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Gianyar untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1163/NNF/2016 tertanggal 14 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH, I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.si selaku pemeriksa. Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4825/2016/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan keterangannya telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi I WAYAN TAKSIR,** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan, dihadirkan kepersidangan oleh sebab Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama 5 (Lima) orang rekan saksi yaitu APTU I DEWA RAI GEDE SUANDITA, APTU I MADE SUKARTANA, APTU IDA BAGUS DIBIA KONTA, BRIGADIR NGAKAN GEDE JUWITA DAN BRIPKA I NENGAH ANDIKA pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di depan SPBU Patolan Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra wilayah Banjar Patolan, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa Saksi menerangkan, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya sehingga saksi bersama 5 (Lima) orang rekan saksi dari unit lidik tersebut melaksanakan pemantauan diseputaran Jl Bay Pass Ida Bagus Mantra, pada saat pemantauan tersebut rekan saksi Aiptu I Dewa Gede Rai Suandita dan Briпка I Nengah Andika sedang duduk membeli kopi di sebuah warung sebelah utara jalan sambil mengawasi keadaan di seputaran Jalan By Pass Ida Bagus Mantra. Saat itu Briпка I Nengah Andika melihat pengendara Sepeda Motor Honda Beat yang saat itu berboncengan 2 (dua) kali melintas dan memutar kearah timur dari simpang empat saba, kemudian rekan saksi melakukan pembuntutan sambil memantau ternyata pengemudi Sepeda Motor Honda Beat tersebut berhenti di sebelah timur SPBU Patolan dan orang yang memboncengnya turun menuju warung yang ada di sebelah timur SPBU Patolan, sedangkan orang yang dibonceng menuju sebuah tiang listrik yang ada di sebelah timur SPBU tersebut, setelah sampai ditempat yang ditujunya dia menunduk seperti sedang mencari-cari sesuatu tak lama kemudian dia memainkan HP nya sehingga saksi bersama 5 (Lima) orang rekan saksi mencurigai orang yang bersangkutan. Kemudian Anggota saksi yang mencurigai pelaku menghubungi team yang lain dan secara estafet melakukan pemantauan terhadap pelaku dan akhirnya mengamankan pelaku, kemudian saksi bersama 5 (Lima) orang rekan saksi menggeledah

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN. Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang yang saksi bersama 5 (Lima) orang rekan saksi curigai tersebut dan menemukan HP milik pelaku, setelah saksi bersama 5 (Lima) orang rekan saksi periksa didalam HP tersebut terdapat pesan yang berbunyi “ 5f # dari arah denpasar ktemu SPBU ktewel lurus ampe ktemu SPBU Patolan dikiri jln bkas pmbungkus choolate Top ditutup dengan pmbungkus rokok Marlboro merah ditindih btu brada sibwah tiang listrik dpn SPBU” berdasarkan sms tersebut rekan saksi menanyakan pada pelaku apa maksudnya kemudian pelaku mengakui bahwa tujuan sms tersebut adalah untuk mengambil paketan sabu. Atas keterangan pelaku kemudian rekan saksi menggiring pelaku kearah yang dituju dari sms tersebut dan kemudian dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yaitu IDA BAGUS SURYANATA dan MADE PASUIR, selanjutnya rekan saksi memerintahkan pelaku untuk mencari paketan yang dimaksud tersebut. Awalnya saksi bersama 5 (Lima) orang rekan saksi melakukan pencarian sesuai dengan arahan pelaku Komang alit Sugiantara tetapi saksi bersama 5 (Lima) orang rekan saksi tidak berhasil menemukan paket tersebut kemudian rekan saksi I Nengah Andika kembali menanyakan kepada pelaku “tiang listrik sebelah mana?” yang dijawab oleh pelaku “tiang listrik depan SPBU”. Kemudian saksi bersama beberapa rekan lainnya menuju tempat yang sama sesuai dengan isi sms tersebut dan rekan saksi melihat dibawah tiang listrik terdapat pembungkus rokok Marlboro Merah yang ditindih sebuah batu, rekan saksi kemudian menanyakan kepada Pelaku Komang Alit Sugiantara apakah benar barang ini yang dimaksud dalam sms tersebut yang dijawab oleh pelaku “Iya pak”. Kemudian rekan saksi memerintahkan Pelaku Komang Alit Sugiantara mengambil barang tersebut, setelah diambil bungkus rokok tersebut diserahkan kepada rekan saksi I Nengah Andika yang setelah dibuka ditemukan isinya 1 (satu) paket dari plastik klip dililit isolasi hitam dan 1 (satu) keping uang logam RI pecahan Rp 1000,00 (seribu rupiah) selanjutnya lilitan tersebut dibuka dan ditemukan isinya berupa serbuk kristal putih dan setelah ditanya Komang Alit Sugiantara dikatakan isinya adalah sabu.

- Bahwa Saksi menerangkan, setelah mendapatkan barang bukti tersebut saksi bersama 5 (Lima) orang rekan saksi melakukan penimbangan dan uji laboratorium terhadap barang bukti tersebut, dimana hasilnya benar barang yang saksi bersama 5 (Lima) orang rekan saksi temukan tersebut adalah narkoba jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma enam belas) gram netto.
- Bahwa Saksi menerangkan, Setelah saksi bersama 5 (Lima) orang rekan saksi lakukan pemeriksaan terhadap temannya saksi bersama 5 (Lima) orang rekan saksi ketahui bahwa teman yang diajak oleh Komang Alit

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN. Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiantara tidak mengetahui mengenai pengambilan paket sabu tersebut, karena dia hanya dimintai tolong untuk mengantar Komang Alit Sugiantara ke By Pass. Kemudian berdasarkan pengakuan Komang Alit Sugiantara saat diinterogasi ia mengatakan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut akan dipindah kembali yaitu setelah mendapat instruksi lagi dari kakaknya yang bernama Terdakwa I Putu Suryawan yang saat itu sedang ditahan di lapas kerobokan dan Menurut pengakuan Komang Alit Sugiantara saat diinterogasi Narkoba jenis Sabhu tersebut didapatkan dari kakaknya Terdakwa I Putu Suryawan yang saat ini sedang ditahan di Lapas Kerobokan. Atas keterangan Komang Alit Sugiantara tersebut saksi bersama 5 (Lima) orang rekan saksi melakukan pengembangan dan melakukan pemeriksaan terhadap kakak Komang Alit Sugiantara yaitu Terdakwa dimana dari pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui bahwa memang benar dia yang menyuruh adiknya Komang Alit Sugiantara untuk mengambil paketan sabu tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pekas pembungkus coklat TOP yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal berwarna putih yang diduga sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto yang dililit dengan plaster hitam dan 1 (satu) buah uang logam pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Galaxy J5 berwarna putih dengan 2 (dua) sim card Indosat dengan nomor. 085858789380 dan nomor. 085847733359, 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 4350273692 atas nama Terdakwa, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA dengan nomor 6019002652741424 atas nama Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT berwarna putih dengan NOPOL DK 4248 DN dengan STNK atas nama WAYAN KARMANA, dan setelah Majelis bertanya, saksi menerangkan barang bukti tersebut adalah benar barang bukti dalam perkara ini.
  - Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa Narkoba.
  - Bahwa Saksi menerangkan, dari keterangan Terdakwa saat pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah menyuruh adiknya mengambil paket sabu.
- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi I NENGAH ANDIKA , menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN. Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi menerangkan, tidak kenal dengan Terdakwa , serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa .
- Bahwa Saksi menerangkan, dihadirkan kepersidangan oleh sebab Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama 5 (Lima) orang rekan saksi yaitu AIPTU I DEWA RAI GEDE SUANDITA, AIPTU I MADE SUKARTANA, AIPTU IDA BAGUS DIBIA KONTA, BRIGADIR NGAKAN GEDE JUWITA DAN BRIPKA I NENGAH ANDIKA pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di depan SPBU Patolan Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra wilayah Banjar Patolan, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa Saksi menerangkan, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya sehingga saksi bersama 5 (Lima) orang rekan saksi dari unit lidik tersebut melaksanakan pemantauan diseputaran Jl Bay Pass Ida Bagus Mantra, pada saat pemantauan tersebut rekan saksi Aiptu I Dewa Gede Rai Suandita dan Briпка I Nengah Andika sedang duduk membeli kopi di sebuah warung sebelah utara jalan sambil mengawasi keadaan di seputaran Jalan By Pass Ida Bagus Mantra. Saat itu Briпка I Nengah Andika melihat pengendara Sepeda Motor Honda Beat yang saat itu berboncengan 2 (dua) kali melintas dan memutar kearah timur dari simpang empat saba, kemudian rekan saksi melakukan pembuntutan sambil memantau ternyata pengemudi Sepeda Motor Honda Beat tersebut berhenti di sebelah timur SPBU Patolan dan orang yang memboncengnya turun menuju warung yang ada di sebelah timur SPBU Patolan, sedangkan orang yang dibonceng menuju sebuah tiang listrik yang ada di sebelah timur SPBU tersebut, setelah sampai ditempat yang ditujunya dia menunduk seperti sedang mencari-cari sesuatu tak lama kemudian dia memainkan HP nya sehingga saksi bersama 5 (Lima) orang rekan saksi mencurigai orang yang bersangkutan. Kemudian Anggota saksi yang mencurigai pelaku menghubungi team yang lain dan secara estafet melakukan pemantauan terhadap pelaku dan akhirnya mengamankan pelaku, kemudian saksi bersama 5 (Lima) orang rekan saksi menggeledah orang yang saksi bersama 5 (Lima) orang rekan saksi curigai tersebut dan menemukan HP milik pelaku, setelah saksi bersama 5 (Lima) orang rekan saksi periksa didalam HP tersebut terdapat pesan yang berbunyi “ 5f # dari arah denpasar ktemu SPBU ktewel lurus ampe ktemu SPBU Patolan dikiri jln bkas pmbunkus choolate Top ditutup dengan pmbungkus rokok Marlboro

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN. Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merah ditindih batu brada dibawah tiang listrik dgn SPBU" berdasarkan sms tersebut rekan saksi menanyakan pada pelaku apa maksudnya kemudian pelaku mengakui bahwa tujuan sms tersebut adalah untuk mengambil paketan sabu. Atas keterangan pelaku kemudian rekan saksi menggiring pelaku kearah yang dituju dari sms tersebut dan kemudian dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yaitu IDA BAGUS SURYANATA dan MADE PASUIR, selanjutnya rekan saksi memerintahkan pelaku untuk mencari paketan yang dimaksud tersebut. Awalnya saksi bersama 5 (Lima) orang rekan saksi melakukan pencarian sesuai dengan arahan pelaku Komang alit Sugiantara tetapi saksi bersama 5 (Lima) orang rekan saksi tidak berhasil menemukan paket tersebut kemudian rekan saksi I Nengah Andika kembali menanyakan kepada pelaku "tiang listrik sebelah mana?" yang dijawab oleh pelaku "tiang listrik depan SPBU". Kemudian saksi bersama beberapa rekan lainnya menuju tempat yang sama sesuai dengan isi sms tersebut dan rekan saksi melihat dibawah tiang listrik terdapat pembungkus rokok Marlboro Merah yang ditindih sebuah batu, rekan saksi kemudian menanyakan kepada Pelaku Komang Alit Sugiantara apakah benar barang ini yang dimaksud dalam sms tersebut yang dijawab oleh pelaku "Iya pak". Kemudian rekan saksi memerintahkan Pelaku Komang Alit Sugiantara mengambil barang tersebut, setelah diambil bungkus rokok tersebut diserahkan kepada rekan saksi I Nengah Andika yang setelah dibuka ditemukan isinya 1 (satu) paket dari plastik klip dililit isolasi hitam dan 1 (satu) keping uang logam RI pecahan Rp 1000,00 (seribu rupiah) selanjutnya lilitan tersebut dibuka dan ditemukan isinya berupa serbuk kristal putih dan setelah ditanya Komang Alit Sugiantara dikatakan isinya adalah sabu.

- Bahwa Saksi menerangkan, setelah mendapatkan barang bukti tersebut saksi bersama 5 (Lima) orang rekan saksi melakukan penimbangan dan uji laboratorium terhadap barang bukti tersebut, dimana hasilnya benar barang yang saksi bersama 5 (Lima) orang rekan saksi temukan tersebut adalah narkoba jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma enam belas) gram netto.
- Bahwa Saksi menerangkan, Setelah saksi bersama 5 (Lima) orang rekan saksi lakukan pemeriksaan terhadap temannya saksi bersama 5 (Lima) orang rekan saksi ketahui bahwa teman yang diajak oleh Komang Alit Sugiantara tidak mengetahui mengenai pengambilan paket sabu tersebut, karena dia hanya dimintai tolong untuk mengantar Komang Alit Sugiantara ke By Pass. Kemudian berdasarkan pengakuan Komang Alit Sugiantara saat diinterogasi ia mengatakan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut akan dipindah kembali yaitu setelah mendapat instruksi

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN. Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dari kakaknya yang bernama Terdakwa I Putu Suryawan yang saat itu sedang ditahan di lapas kerobokan dan Menurut pengakuan Komang Alit Sugiantara saat diinterogasi Narkotika jenis Sabhu tersebut didapatkan dari kakaknya Terdakwa I Putu Suryawan yang saat ini sedang ditahan di Lapas Kerobokan. Atas keterangan Komang Alit Sugiantara tersebut saksi bersama 5 (Lima) orang rekan saksi melakukan pengembangan dan melakukan pemeriksaan terhadap kakak Komang Alit Sugiantara yaitu Terdakwa dimana dari pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui bahwa memang benar dia yang menyuruh adiknya Komang Alit Sugiantara untuk mengambil paketan sabu tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pekas pembungkus coklat TOP yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal berwarna putih yang diduga sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto yang dililit dengan plaster hitam dan 1 (satu) buah uang logam pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Galaxy J5 berwarna putih dengan 2 (dua) sim card Indosat dengan nomor. 085858789380 dan nomor. 085847733359, 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 4350273692 atas nama Terdakwa, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA dengan nomor 6019002652741424 atas nama Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT berwarna putih dengan NOPOL DK 4248 DN dengan STNK atas nama WAYAN KARMANA, dan setelah Majelis bertanya, saksi menerangkan barang bukti tersebut adalah benar barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa Narkotika.
- Bahwa Saksi menerangkan, dari keterangan Terdakwa saat pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah menyuruh adiknya mengambil paket sabu.
- Bahwa Saksi menerangkan, terhadap paketan sabu yang saksi bersama 5 (Lima) orang rekan saksi ambil tersebut dari Terdakwa saksi tidak mengetahui akan dipindahkan kemana karena berdasarkan instruksi berdasarkan sms yang dikirim oleh Terdakwa baru sampai mengambil sabu di tiang listrik depan SPBU Patolan dan belum ada sms yang mengarahkan akan dikirim kemana.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN. Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA Alias ALIT,** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, kenal dengan Terdakwa, dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sebagai adik Terdakwa .
- Bahwa Saksi menerangkan, dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi karena diduga mengambil paketan sabu yang memang benar adanya, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016, sekira pukul 19.00 Wita bertempat di depan SPBU Patolan jalan Bay Pass Isa Bagus Mantra wilayah Br. Patolan, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa Saksi menerangkan, Paketan sabu tersebut ditemukan dibawah tiang listrik yang berada didepan SPBU Patolan Banjar Patolan, Desa Pring, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar berada dalam pembungkus coklat Top dalam bentuk paketan dari plastik klip dililit dengan isolasi hitam dengan berat 0,15 Gram netto, namun saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya, saat itu Saksi hanya disuruh oleh kakak Saksi Yaitu Terdakwa Terdakwa I Putu Suryawan yang saat itu sedang berada untuk mengambil paketan tersebut dibawah tiang listrik dan berikutnya akan dipindahkan lagi tetapi Saksi belum tahu kemana lokasinya.
- Bahwa saksi menerangkan, cara kakak saksi (Terdakwa I PUTU SURYAWAN) menyuruh mengambil paketan sabu tersebut dengan cara saat itu saksi ada dipantai sanur dengan teman Kadek Aswin Febriantara hendak mandi dipantai, saat itu Saksi mendapat sms dari kakak Saksi yang intinya menyuruh Saksi mengambil paketan sabu di seputaran Jalan By Passs Ida Bagus Rai Mantra. Selanjutnya Saksi minta tolong kepada teman Saksi Febri untuk mengantarkan Saksi ketempat yang dimaksud tersebut tetapi belum berhasil Saksi mengambil barang yang dikatakan oleh Kakak Saksi, Saksi sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Setelah Saksi ditangkap lalu Petugas dari Kepolisian meminta HP milik Saksi dan Febri untuk selanjutnya diperiksa, dari pemeriksaan tersebut petugas menemukan sms dari Terdakwa di Hp saya, selanjutnya petugas menanyakan kepada Saksi, apa maksud dari sms tersebut yang Saksi jawab bahwa Saksi disuruh untuk mengambil paketan sabu, kemudian Petugas menanyakan kembali kepada Saksi apakah Saksi sudah mengambil paketan tersebut? Yang Saksi jawab belum. Selanjutnya Petugas dari Kepolisian menggiring Saksi ketempat yang ditujukan dalam sms tersebut untuk mencari paketan yang dimaksud oleh kakak Saksi. Sesampainya disana kami menemukan paketan tersebut dan Petugas menyuruh Saksi mengambil paketan tersebut dan menunjukkan isinya.

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN. Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi menerangkan, Apabila Saksi tidak ditangkap oleh Petugas Kepolisian, paketan sabu tersebut Saksi kirim kembali menunggu instruksi dari kakak Saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelumnya saksi sudah pernah 3 (tiga) kali disuruh mengambil paketan sabu dan diberi upah masing-masing Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan, sudah pernah 3 kali mengambil paketan sabu yaitu yang pertama di Jalan Nangka tetapi tidak berhasil (Batal), yang kedua di depan SMP PGRI 4 Denpasar dan yang ketiga di Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra Depan SPBU Patolan.
- Bahwa saksi menerangkan, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pekas pembungkus coklat TOP yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal berwarna putih yang diduga sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto yang dililit dengan plaster hitam dan 1 (satu) buah uang logam pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Galaxy J5 berwarna putih dengan 2 (dua) sim card Indosat dengan nomor. 085858789380 dan nomor. 085847733359, 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 4350273692 atas nama Terdakwa, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA dengan nomor 6019002652741424 atas nama Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT berwarna putih dengan NOPOL DK 4248 DN dengan STNK atas nama WAYAN KARMANA, dan setelah Majelis bertanya, saksi menerangkan barang bukti tersebut adalah benar barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki dokumen/ijin untuk membawa Narkotika dari pihak berwenang.
- Bahwa Saksi menerangkan, dari keterangan Terdakwa saat pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah menyuruh adiknya mengambil paket sabu.
- Bahwa Saksi menerangkan, terhadap paketan sabu yang saksi bersama 5 (Lima) orang rekan saksi ambil tersebut dari Terdakwa saksi tidak mengetahui akan dipindahkan kemana karena berdasarkan instruksi berdasarkan sms yang dikirim oleh Terdakwa baru sampai mengambil sabu di tiang listrik depan SPBU Patolan dan belum ada sms yang mengarahkan akan dikirim kemana.  
Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN. Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain keterangan para saksi juga telah didengar, telah didengar pula Keterangan Terdakwa **I PUTU SURYAWAN**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan, menjadi Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan adik Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT yang mengambil tempelan sabu di depan SPBU Patolan atas perintah saksi sendiri, dengan cara berkomunikasi dengan adik saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT melalui telepon seluler yang saksi pinjam di Lapas. Dimana saksi memang sering menghubungi adik saksi untuk menanyakan kabar anak dan keluarga yang lain.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di depan SPBU Patolan Jalan Bay Pas Ngurah Rai Mantra wilayah Banjar Patolan, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, sudah 3 (tiga) kali menyuruh adik saya KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT mengambil tempelan sabu untuk dipindahkan kembali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, cara Terdakwa menyuruh KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT mengambil paket sabu selama ini dengan cara, yang pertama saya pernah menyuruh KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT mengambil paketan sabu di jalan Nangka tetapi tidak ditemukan sehingga batal diambil. Selanjutnya pada tanggal 23 November 2016 saya menyuruh KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT mengambil paket sabu di Sesetan tepatnya dibawah tiang listrik yang ada di depan SMP PGRI 4 Denpasar sebanyak 8 (delapan) paket sabu yang disebarkan di beberapa tempat di seputaran Denpasar, dan yang terakhir saya menyuruh KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT mengambil paketan di depan SPBU Patolan dimana pada saat itu adik saya ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, tidak tahu siapa pemilik sabu itu, saya hanya disuruh oleh teman saya Dek Anto yang saat itu juga berada di dalam Lapas Kerobokan untuk mencari orang yang bisa dipercaya untuk mengirim paketan sabu, sehingga akhirnya saya menghubungi adik saya KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT yang menyatakan sanggup untuk mengantarkan paketan sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, tidak tahu kemana sabu tersebut akan dipindahkan karena keburu KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT tersebut tertangkap sehingga saya tidak sempat lagi dihubungi untuk lokasi memindahkan paket tersebut berikutnya, yang mana apabila KOMANG

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN. Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIT SUGIANTARA alias ALIT berhasil mengambil paket atau memindahkan tempelan tersebut, KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT akan mendapat upah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan cara menggunakan rekening milik KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT, walaupun rekening itu milik adik saya tetapi saya yang mengatur dan mengendalikan tentang keluar masuknya uang ke rekening tersebut. KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT hanya melakukan transaksi berdasarkan perintah saya termasuk saat mendapat upah untuk pengiriman paket sabu, seperti itulah cara Terdakwa biasanya membayar atau melakukan transaksi mengirim upah kepada adik saksi bernama KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT tersebut dan Harga 1 paket sabu adalah Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pekas pembungkus coklat TOP yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal berwarna putih yang diduga sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto yang dililit dengan plaster hitam dan 1 (satu) buah uang logam pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Galaxy J5 berwarna putih dengan 2 (dua) sim card Indosat dengan nomor. 085858789380 dan nomor. 085847733359, 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 4350273692 atas nama Terdakwa, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA dengan nomor 6019002652741424 atas nama Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT berwarna putih dengan NOPOL DK 4248 DN dengan STNK atas nama WAYAN KARMANA dan setelah Majelis bertanya, Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut adalah benar barang bukti yang disita atas hasil kejahatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) buah pekas pembungkus coklat TOP yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal berwarna putih yang diduga sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto yang dililit dengan plaster hitam dan 1 (satu) buah uang logam pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Galaxy J5 berwarna putih dengan 2 (dua) sim card Indosat dengan nomor. 085858789380 dan nomor. 085847733359, 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 4350273692 atas nama Terdakwa, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA dengan nomor

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN. Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6019002652741424 atas nama Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT berwarna putih dengan NOPOL DK 4248 DN dengan STNK atas nama WAYAN KARMANA.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya demikian juga keterangan **Saksi I WAYAN TAKSIR, Saksi I NENGAH ANDIKA** dan **Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT** yang mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh **Terdakwa I PUTU SURYAWAN**.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula meneliti Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar tanggal 14 Desember 2016 No.LAB.:1163/NNF/2016 dari Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti serbuk Kristal bening (Kode A) dengan nomor barang bukti 4825/2016/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti 1(satu) botol plastic berisi Urine berwarna kuning (Kode B) sebanyak 300 (tiga ratus) ml dengan nomor barang bukti 4826/2016/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula kembali meneliti Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Bareskrim Polri Cabang Denpasar tanggal 8 Februari 2017 No.LAB.:124/FKF/2017 dengan disimpulkan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan analisa Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti Handphone Merek Samsung Galaxy J5 SM-J510FN warna putih dengan nomor IMEI 357202071351531 dan IMEI 357203071351539 milik Komang Alit Sugiantara Als Alit ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa SMS Messages sebanyak 41 pesan.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember sekitar jam 16.00 WITA KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT menjemput Kadek Aswin

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN. Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Febriantara dan mengajak untuk pergi ke pantai sanur, kemudian setelah berada di pantai sanur tidak lama kemudian KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT mendapatkan SMS dari kakak kandung saksi yang bernama KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT KOMANG ALIT SUGIANTARA ALIAS ALIT I PUTU SURYAWAN yang bertuliskan : “5 f # Dr arah dps ktemu SPBU ktewel lurus terus ampe ktemu SPBU patolan dikiri jln bkas pmbungkus chocolate TOP ditutup dgn pmbungkus rokok Marlboro merah ditindi btu brada dibawah tiang listrik dgn SPBU” dengan maksud untuk mengambil paketan sabu dan KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT pun menyanggupinya, kemudian KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT meminta tolong kepada Kadek Aswin Febriantara untuk mengantarkan KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT ke Jalan Bay Pas Ida Bagus Mantra yang mana pada saat itu KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT memberitahukan maksud dan tujuan KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT kepada Kadek Aswin Febriantara adalah untuk mengambil uang, selanjutnya pada sekitar jam 17.00 Wita KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT yang dibonceng oleh Kadek Aswin Febriantara pergi menuju ke Alamat yang dimaksud sesuai dengan SMS yang sebelumnya dikirim oleh KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT I Putu Suryawan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor beat berwarna putih dengan Nopol DK 42 48 DN. Dan setelah sampai di alamat yang dimaksud yaitu di Jalan Bay Pas Ida Bagus Mantra tepatnya di sebelah SPBU Patolan wilayah Ds. Pering, Kec. Blahbatu, Kab. Gianyar kemudian KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT menyuruh Kadek Aswin Febriantara untuk menghentikan sepeda motor, dan setelah dihentikan tepat didepan sebuah warung yang berada di sebelah timur SPBU Patolan, KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT langsung turun menuju ke sebuah gardu listrik yang dimaksud sambil mencari-cari barang berupa paketan sabu sesuai dengan SMS yang telah dikirim sebelumnya oleh KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT I Putu Suryawan, namun KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT tidak menemukan paketan sabu yang dimaksud, setelah tidak menemukan paketan sabu yang dimaksud kemudian KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT pergi dengan menggunakan sepeda motor sambil dibonceng oleh Kadek Aswin Febriantara menuju kearah timur, dan sesampainya dilampu merah Masceti kemudian KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT mengambil alih kemudi sepeda motor dan memutar kembali ketempat semula menuju depan warung sebelah timur SPBU Patolan dengan maksud untuk kembali mencari paketan sabu di bawah tiang listrik yang ada gardunya namun KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT kembali tidak juga

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN. Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menemukan paketan sabu yang dimaksud. Selanjutnya setelah tidak kunjung menemukan paketan sabu yang dimaksud, kemudian KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT bersama dengan Kadek Aswin Febriantara pulang dan menuju ke arah timur, dan ketika KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT dan Kadek Aswin Febriantara sedang berada di perempatan lampu merah Masceti dan bertepatan sedang lampu merah, KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT dan Kadek Aswin Febriantara kemudian disuruh oleh 2 (dua) orang laki-laki untuk meminggirkan kendaraan, dan setelah ke 2 (dua) orang yang pada saat itu menggunakan pakaian preman tersebut memperkenalkan bahwa mereka adalah anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Gianyar selanjutnya ke 2 (dua) anggota kepolisian tersebut meminta HP milik KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT dan HP milik Kadek Aswin Febriantara untuk diperiksa dan dari hasil pemeriksaan terhadap HP milik KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT kemudian didapati SMS yang berisi: *"5 f # Dr arah dps ktemu SPBU ktewel lurus terus ampe ktemu SPBU patolan dikiri jln bkas pmbungkus chocolate TOP ditutup dgn pmbungkus rokok Marlboro merah ditindi btu brada dibawah tiang listrik dgn SPBU"* dan atas temuan tersebut kemudian salah seorang petugas kepolisian tersebut menanyakan apa arti dari isi SMS tersebut, dan KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT menjawab: *"saya dsuruh mengambil barang (paketan sabu) dibawah tiang listrik yang ada di bawah tiang listrik spbu, namun barang tersebut belum saya belum saya dapatkan"*. Kemudian pada sekitar Pkl 19.00 Wita KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT dibawa oleh anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Gianyar untuk bersama-sama menuju ke tiang listrik dekat SPBU Patolan kemudian anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Gianyar melakukan pengeledahan terhadap badan KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT dan dari pengeledahan terhadap badan KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT namun tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan Narkotika, kemudian salah seorang anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba POLRES Gianyar menanyakan kembali isi SMS yang didapati sebelumnya di HP milik KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT dan KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT menunjukkan tiang listrik di depan SPBU. Kemudian Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gianyar bersama dengan KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT menuju ke arah tiang listrik di depan SPBU Patolan, dan sesampainya di tempat tersebut salah seorang anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gianyar melihat ke arah bawah tiang listrik dan mendapati sebuah pembungkus rokok Marlboro merah dan di atas ditindi

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN. Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

batu, kemudian menanyakan kepada KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT : *"ini yang dimaksud dari SMS Itu"* dan di jawab oleh KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT : *"iya pak"* dan salah seorang anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gianyar menanyakan kembali kepada KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT : *"apa itu"* dan kembali dijawab oleh KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT : *"sabu pak"*, dan kemudian salah seorang anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gianyar memerintahkan kepada KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT untuk mengambil pembungkus rokok Marlboro merah tersebut dan setelah KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT mengambil pembungkus rokok Marlboro tersebut ditemukan juga pembungkus coklat top dan diserahkan kepada salah seorang anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gianyar. Kemudian, salah seorang anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gianyar membuka pembungkus rokok Marlboro namun tidak ditemukan barang bukti berupa sabu yang dimaksud, selanjutnya salah seorang anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gianyar membuka bungkus coklat top dan setelah dibuka didapati barang berupa barang-barang berupa 1 (satu) paket plastic klip yang dililit dengan isolasi hitam yang berisi serbuk kristal berwarna putih dan 1 (satu) uang logam RI pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan atas temuan barang2 tersebut kemudian KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT beserta barang bukti di bawa ke Polres Gianyar untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan setiba di Polres Gianyar barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip yang dililit dengan isolasi hitam yang berisi serbuk kristal berwarna putih dilakukan penimbangan dan setelah ditimbang beratnya 0,15 (nol koma lima belas) gram netto.

- Bahwa benar, intisari dari pesan singkat Terdakwa kepada Sdr. KOMANG ALIT SUGIANTARA Als KOMANG yang bertuliskan : *"5 f # Dr arah dps ktemu SPBU ktewel lurus terus ampe ktemu SPBU patolan dikiri jln bkas pmbungkus chocolate TOP ditutup dgn pmbngkus rokok Marlboro merah ditindi btu brada dibawah tiang listrik dpn SPBU"* adalah agar Sdr. KOMANG ALIT SUGIANTARA disuruh oleh terdakwa untuk mengambil paketan sabu secara tempelan sesuai dengan alamat di SMS tersebut.

- [REDACTED] Bahwa benar, terdakwa sering berhubungan dengan Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA dengan cara terdakwa meminjam HP sesama penghuni LAPAS KROBOKAN yang bernama DEK ANTO untuk berkomunikasi dengan Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA (adik terdakwa) tersebut.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN. Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sebelumnya Terdakwa pernah memerintahkan Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA untuk mengambil paketan sabu dan kemudian ditempel kembali di daerah Denpasar sebanyak 3 (tiga) kali, dan setiap kali Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA berhasil, maka terdakwa akan memberikan upah kepada Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang akan ditransfer ke Nomor Rekening BCA milik Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA melalui Mobile Banking dan maksud serta tujuan Terdakwa menyuruh Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA untuk mengambil paketan sabu untuk kemudian dipindahkan dan ditempel ke daerah lain dikarenakan terdakwa juga disuruh oleh sesama penghuni LAPAS KROBOKAN dan jika terdakwa berhasil maka terdakwa akan diberikan upah.
- Bahwa benar, keterangan saksi-saksi maupun Keterangan Terdakwa yang juga didukung oleh alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar tanggal 14 Desember 2016 No.LAB.:1163/NNF/2016 disimpulkan bahwa barang bukti serbuk Kristal bening (Kode A) dengan nomor barang bukti 4825/2016/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti 1(satu) botol plastic berisi Urine berwarna kuning (Kode B) sebanyak 300 (tiga ratus) dengan nomor barang bukti 4826/2016/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika. Serta bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Bareskrim Polri Cabang Denpasar tanggal 8 Februari 2017 No.LAB.:124/FKF/2017 dengan disimpulkan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan analisa Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti Handphone Merek Samsung Galaxy J5 SM-J510FN warna putih dengan nomor IMEI 357202071351531 dan IMEI 357203071351539 milik Komang Alit Sugiantara Als Alit ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa SMS Messages sebanyak 41 pesan.
- Bahwa benar, Keterangan KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT dan saksi-saksi serta alat bukti surat yang bersesuaian tersebut didukung pula dengan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan yaitu berupa : 1 (satu) buah pekas pembungkus coklat TOP yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal berwarna putih yang diduga sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto yang dililit dengan plaster hitam dan 1 (satu) buah uang logam pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) buah HP merk

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN. Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUNG Galaxy J5 berwarna putih dengan 2 (dua) sim card Indosat dengan nomor. 085858789380 dan nomor. 085847733359, 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 4350273692 atas nama Terdakwa, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA dengan nomor 6019002652741424 atas nama Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT berwarna putih dengan NOPOL DK 4248 DN dengan STNK atas nama WAYAN KARMA.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, Terdakwa I PUTU SURYAWAN dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa I PUTU SURYAWAN bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-56/GIANY/10/2017 tertanggal 02 Oktober 2017, Terdakwa I PUTU SURYAWAN didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Subsidiaritas, yakni :

- |                    |   |
|--------------------|---|
| Primair            | Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  |
| Subsida            | Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.                        |
| Lebih Subsida      | Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. |
| Lebih Subsida lagi | Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.                        |

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN. Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair ini terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair dan sebaliknya apabila Dakwaan Primair ini tidak terbukti maka selanjutnya akan di pertimbangkan Dakwaan Subsidair dan seterusnya.

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang termuat dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.
4. Narkotika golongan I.

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum, dimana menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif. Secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN. Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan I PUTU SURYAWAN sebagai Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi.

## **Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi, serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 1,2 dan 3 UU. R.I. No. 35 tahun 2009 berbunyi sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN. Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa yang tergolong dalam Narkotika Golongan I termasuk Heroin/Putaw, Kokain, Ganja, Metamfetamina atau sabu-sabu, dan lainnya sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira Pkl 16.40 WITA Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Desember dalam tahun 2016 bertempat di Blok Wisma Amed LAPAS Kerobokan Denpasar terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT yaitu : “5 f # Dr arah dps ktemu SPBU ktewel lurus terus ampe ktemu SPBU patolan dikiri jln bkas pmbungkus chocolate TOP ditutup dgn pmbungkus rokok Marlboro merah ditindi btu brada dibawah tiang listrik dgn SPBU” yang mana inti dari SMS itu adalah agar Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT ditugaskan kembali oleh terdakwa untuk mengambil paketan sabu secara tempelan sesuai dengan alamat di SMS tersebut, dan terdakwa secara sadar melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan fakta persidangan, terdakwa sebelumnya juga sudah pernah 2 (dua) kali melakukan perbuatan serupa yaitu tanpa hak atau melawan hukum memerintahkan Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT untuk mengambil paketan shabu dengan memberikan upah kepada Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per/ 1 (satu) kali pengambilan paketan sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini “Unsur Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

**Ad. 3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “PERCOBAAN” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN. Gin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember sekitar jam 16.40 WITA terdakwa ditawarkan kembali oleh sesama penghuni LAPAS KROBOKAN untuk dicarikan orang diluar yang bisa mengambil paketan sabu secara tempelan untuk kemudian dipindahkan ke tempat di daerah lain dan jika berhasil maka terdakwa akan diberikan upah, kemudian terdakwa yang dengan cara meminjam Hp milik sesama penghuni LAPAS KROBOKAN mengirimkan pesan singkat ke Hp milik Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT yaitu : ""5 f # Dr arah dps ktemu SPBU ktewel lurus terus ampe ktemu SPBU patolan dikiri jln bkas pmbungkus chocolate TOP ditutup dgn pmbungkus rokok Marlboro merah ditindi btu brada dibawah tiang listrik dgn SPBU" dengan maksud untuk mengambil paketan sabu dan Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT pun menyanggupinya dikarenakan Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT jika berhasil maka akan diberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT meminta tolong kepada KADEK ASWIN FEBRIANTARA untuk mengantarkan terdakwa ke Jalan Bay Pas Ida Bagus Mantra yang mana pada saat itu saksi memberitahukan maksud dan tujuan terdakwa kepada KADEK ASWIN FEBRIANTARA adalah untuk mengambil uang, selanjutnya pada sekitar jam 17.00 WITA Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT yang dibonceng oleh KADEK ASWIN FEBRIANTARA pergi menuju ke Alamat yang dimaksud sesuai dengan SMS yang sebelumnya dikirim oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor beat berwarna putih dengan NOPOL DK 42 48 DN. Dan setelah sampai di alamat yang dimaksud yaitu di Jalan Bay Pas Ida Bagus Mantra tepatnya di sebelah SPBU Patolan wilayah Ds. Pering, Kec. Blahbatu, Kab. Gianyar kemudian Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT menyuruh KADEK ASWIN FEBRIANTARA untuk menghentikan sepeda motor, dan setelah dihentikan tepat didepan sebuah warung yang berada di sebelah timur SPBU Patolan, Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT langsung turun menuju ke sebuah gardu listrik yang dimaksud sambil mencari-cari barang berupa paketan sabu sesuai dengan SMS yang telah dikirim sebelumnya oleh terdakwa namun Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT tidak menemukan paketan sabu yang dimaksud, setelah tidak menemukan paketan sabu yang dimaksud kemudian Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT pergi dengan menggunakan sepeda motor sambil dibonceng oleh KADEK ASWIN FEBRIANTARA menuju kearah timur, dan sesampainya dilampu merah Masceti kemudian Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT mengambil alih kemudi sepeda motor dan memutar kembali ketempat semula menuju depan warung

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN. Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelah timur SPBU Patolan dengan maksud untuk kembali mencari paketan sabu di bawah tiang listrik yang ada gardunya namun Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT kembali tidak juga menemukan paketan sabu yang dimaksud. Selanjutnya setelah tidak kunjung menemukan paketan sabu yang dimaksud, kemudian Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT bersama dengan KADEK ASWIN FEBRIANTARA pulang dan menuju kearah timur, dan ketika Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT dan KADEK ASWIN FEBRIANTARA sedang berada di perempatan lampu merah Masceti dan bertepatan sedang lampu merah, Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT dan KADEK ASWIN FEBRIANTARA kemudian disuruh oleh 2 (dua) orang laki-laki untuk meminggirkan kendaraan, dan setelah ke 2 (dua) orang yang pada saat itu menggunakan pakaian preman tersebut memperkenalkan bahwa mereka adalah anggota kepolisian dari satuan Narkoba POLRES GIANJAR selanjutnya ke 2 (dua) anggota kepolisian tersebut meminta HP milik Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT dan HP milik KADEK ASWIN FEBRIANTARA untuk diperiksa dan dari hasil pemeriksaan terhadap HP milik Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT kemudian didapati SMS yang berisi: "5 f # Dr arah dps ktemu SPBU ktewel lurus terus ampe ktemu SPBU patolan dikiri jln bkas pmbungkus chocolate TOP ditutup dgn pmbungkus rokok Marlboro merah ditindi btu brada dibawah tiang listrik dpn SPBU" dan atas temuan tersebut kemudian salah seorang petugas kepolisian tersebut menanyakan apa arti dari isi SMS tersebut, dan Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT menjawab: "SAYA DISURUH MENGAMBIL BARANG (PAKETAN SABU) DIBAWAH TIANG LISTRIK YANG ADA DI BAWAH TIANG LISTRIK SPBU, NAMUN BARANG TERSEBUT BELUM SAYA BELUM SAYA DAPATKAN". Kemudian pada sekitar Pkl 19.00 WITA Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT dibawa oleh anggota Kepolisian Satuan Narkoba POLRES GIANJAR untuk bersama-sama menuju ke tiang listrik dekat SPBU Patolan dan mencari 2 (dua) saksi umum lainnya yaitu saksi IDA BAGUS SURYANATA dan saksi MADE PASUIR, dan setelah hadir 2 (dua) saksi umum tersebut kemudian anggota Kepolisian Satuan Narkoba POLRES GIANJAR melakukan pengeledahan terhadap badan Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT dan dari pengeledahan terhadap badan tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan Narkotika, kemudian salah seorang anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba POLRES GIANJAR menanyakan kembali isi SMS yang didapati sebelumnya di HP milik Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT dan Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT menunjukkan tiang listrik di depan SPBU. Kemudian Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba POLRES GIANJAR bersama dengan 2 (dua) saksi umum yang sebelumnya telah

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN. Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan bersama dengan Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT menuju kearah tiang listrik di depan SPBU Patolan, dan sesampainya di tempat tersebut salah seorang anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba POLRES GIANJAR melihat kearah bawah tiang listrik dan mendapati sebuah pembungkus rokok Marlboro merah dan di atas ditindih batu, kemudian menanyakan kepada Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT: "INI YANG DIMAKSUD DARI SMS ITU" dan di jawab: "IYA PAK" dan salah seorang anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba POLRES GIANJAR menanyakan kembali kepada Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT: "APA ITU" dan kembali dijawab : "SABU PAK", dan kemudian salah seorang anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba POLRES GIANJAR memerintahkan kepada Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT untuk mengambil pembungkus rokok Marlboro merah tersebut dan setelah Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT mengambil pembungkus rokok Marlboro tersebut ditemukan juga pembungkus coklat top dan diserahkan kepada salah seorang anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba POLRES GIANJAR. Kemudian dihadapan 2 (dua) saksi umum yang telah dihadirkan sebelumnya, salah seorang anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba POLRES GIANJAR membuka pembungkus rokok Marlboro namun tidak ditemukan barang bukti berupa sabu yang dimaksud, selanjutnya salah seorang anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba POLRES GIANJAR membuka bungkus coklat top dan setelah dibuka didapati barang berupa 1 (satu) paket plastic klip yang dililit dengan isolasi hitam yang berisi serbuk kristal berwarna putih dan 1 (satu) uang logam RI pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan atas temuan barang-barang tersebut kemudian Saksi KOMANG ALIT SUGIANTARA Als ALIT beserta barang bukti di bawa ke POLRES GIANJAR untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan setiba di POLRES GIANJAR barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip yang dililit dengan isolasi hitam yang berisi serbuk kristal berwarna putih dilakukan penimbangan dan setelah ditimbang beratnya 0,15 (nol koma lima belas) gram netto.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini "Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" telah terpenuhi.

## **Ad. 3 Unsur Norkotika Golongan I**

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN. Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan.

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti yakni keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan yaitu berupa : 0,15 (nol koma lima belas ) gram netto, serta didukung pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar tanggal 14 Desember 2016 No.LAB.:1163/NNF/2016 disimpulkan bahwa barang bukti serbuk Kristal bening (Kode A) dengan nomor barang bukti 4825/2016/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini "Unsur Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jaksa Penuntut Umum telah bersesuaian dengan hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, sehingga dalam hal ini Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "percobaan melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I".

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa I PUTU SURYAWAN, serta ditambah keyakinan Majelis Hakim, dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "percobaan melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I" dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN. Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (pidana) sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah pekas pembungkus coklat TOP yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal berwarna putih yang diduga sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto yang dililit dengan plaster hitam dan 1 (satu) buah uang logam pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Galaxy J5 berwarna putih dengan 2 (dua) sim card Indosat dengan nomor. 085858789380 dan nomor. 085847733359, 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 4350273692 atas nama KOMANG ALIT SUGIANTARA alias ALIT, 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT berwarna putih dengan NOPOL DK 4248 DN dengan STNK atas nama WAYAN KARMANA. Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dan disebutkan dalam amar putusan ini, sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 KUHP.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum dan dipidana selama 4 (empat) tahun di Pengadilan Negeri Denpasar.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa yang jenis dan lamanya seperti tercantum dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan, menurut pendapat Majelis Hakim telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, terhadap diri Terdakwa perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam LAPAS Kerobokan Denpasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Mengingat, dan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## **MENGADILI**

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN. Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU SURYAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) buah pekas pembungkus coklat TOP yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal berwarna putih yang diduga sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto yang dililit dengan plaster hitam dan 1 (satu) buah uang logam pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah).
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Marlboro merah ;
  - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Galaxy J5 berwarna putih dengan 2 (dua) sim card Indosat dengan nomor. 085858789380 dan nomor. 085847733359;
  - 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 4350273692 atas nama Terdakwa.
  - 1 (satu) lembar kartu ATM BCA dengan nomor 60190026527 41424 atas nama Terdakwa.Dirampas untuk dimusnakan, dan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT berwarna putih dengan NOPOL DK 4248 DN dengan STNK atas nama WAYAN KARMANA;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu atas nama WAYAN KARMANA.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : Kamis, tanggal 25 Januari 2018, oleh kami : **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.** dan **I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **01 Februari 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dibantu oleh **IDA AYU ANDARI UTAMI, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ECHO**

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN. Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ARYANTO PASODUNG, S.H. M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Gianyar serta Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.**

**NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.**

**I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**IDA AYU ANDARI UTAMI, S.H.**